



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 144 / Pid.B / 2019 / PN.Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : Roy Pompe Hallimi Bin Zaeni;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 09 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Gamblok Rt 01 Rw 05 Ds Gondang Winangun Kec Ngadirejo Kab Temanggung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/62/X/2019/Reskrim tanggal 4 Oktober 2019;

Terdakwa Roy Pompe Hallimi Bin Zaeni ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan NO.REG. PERKARA PDM-70/TMANG/Epp.2/1/2020 dari Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ROY POMPI HALLIMI BIN ZAENI** bersalah melakukan tindak pidana **pertolongan jahat/penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 65 KUHP seperti dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY POMPI HALLIMI BIN ZAENI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Core 2016 warna hitam No.Imei: 357658087032243;
- 1 (satu) buah dosbook HP Samsung J7 Core 2016 warna hitam No.Imei: 357658087032243;

Dikembalikan kepada saksi LILIN TRIYANAH BINTI ISMI MULYONO

- 1 (satu) unit HP merk FUJITSU ARROW NX F-02G (DOCOMO) warna putih dengan No.Imei : 35401406447720

Dikembalikan kepada saksi ARIYANTO BIN ROHMAN

- 1 (satu) buah HP merk REALME seri C2 6.1inch warna biru No.Imei 1:866066043176357, No.Imei 2: 866066043176340 (disita dari RUDI BINTORO BIN YASRI);
- 1 (satu) buah dosbook HP merk REALME seri C2 6.1inch warna biru No.Imei 1:866066043176357, No.Imei 2: 866066043176340

Dikembalikan kepada saksi NORFA DIAH ANGGRAENI BIN NGUDI RAHARJO

- 1 (satu) buah unit HP merk XIOMI REDMI NOTE3 warna rose gold dengan soft case warna hitam dengan No.Imei : 860667032386269 (disita dari terdakwa);
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI 6A warna putih dengan No.Imei: 8695522046106845, No.Imei 2: 8695522046106852 (disita dari ARIYANTO Alias CASPER BIN SUPARDI);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR No.Pol: AA-6221-AN tahun 2007 warna hitam Noka: MH35D9002AJ854408, Nosin: 5D9854490 An. Yudi Cahyadi alamat dijalan Terusan Sumbing IV Rt.09/01, Tmg II, Temanggung beserta STNKnya;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa **ROY POMPI HALLIMI BIN ZAENI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan ia sendiri yang akan menghadapinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-70/TMANG/Epp.2/12/2019 tanggal 09 Desember 2019 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROY POMPI HALLIMI BIN ZAENI pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB dan pada hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli hingga Agustus 2019, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan sebelah pabrik Gudang Garam Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dan di rumah tersangka yang beralamatkan di Dusun Gamblok Rt.001 Rw.005 Desa Gondang Winangun, Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2019 sekitar pukul 15.30 WIB, saksi JOKO PRIHATIN beserta unit Opsnal Res Temanggung mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan Handphone Samsung J7 warna hitam No.Imei: 357658087032243 yang telah dicuri oleh seseorang sebelumnya tengah berada di wilayah Ngadirejo Temanggung, kemudian saksi JOKO beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga mengamankan terdakwa ROY POMPI di rumahnya di Dusun Gamblok Rt.001 Rw.005 Desa Gondang Winangun, Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung atas penguasaan Handphone Samsung J7 tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut oleh saksi JOKO beserta tim, kemudian ditemukan 2 (dua) buah Handphone yang juga merupakan hasil kejahatan yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk FUJITSU ARROW NX F-02G (DOCOMO) warna putih dengan no.Imei 35401406447720, dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME seri C2 warna biru. Kemudian ketika ditanya mengenai asal mula ketiga Handphone tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah membelinya dari seseorang yang bernama RIYANTO Als CASPER. Adapun cara terdakwa membeli adalah pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa menghubungi sdr. RIYANTO Als CASPER melalui pesan singkat WA yang bermaksud untuk menanyakan apakah sdr. RIYANTO Als CASPER mempunyai handphone untuk dijual, kemudian dijelaskan bahwa sdr. RIYANTO Als CASPER mempunyai Handphone Samsung J7 Core Tahun 2016 warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian ditawarkan oleh terdakwa menjadi Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sdr. RIYANTO ALS CASPER setuju dengan harga tersebut kemudian bertemu dengan terdakwa sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir jalan sebelah pabrik Gudang Garam Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung. Setelah Handphone Samsung J7 Core diterima oleh terdakwa, keduanya pulang kerumah masing-masing.

Berikutnya hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 WIB, sdr. RIYANTO ALS CASPER menghubungi kembali terdakwa untuk menawarkan 2 (dua) Handphone yakni Handphone merk FUJITSU ARROW NX F-02G (DOCOMO) warna putih dengan no.Imei 35401406447720, dan Handphone merk REALME seri C2 warna biru dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Adapun terdakwa datang kerumah sdr. RIYANTO ALS CASPER didaerah Banyu Urip untuk mengambil kedua Handphone tersebut dan memberikan uang kepada sdr. RIYANTO Als CASPER. Kemudian kondisi Handphone merk REALME terkunci dengan model pola oleh karenanya terdakwa membawa Handphone REALME C2 tersebut kepada sdr. RUDY untuk diservice dibuka kunci tersebut agar Handphone bisa dipakai oleh terdakwa.

Bahwa ketiga Handphone tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. RIYANTO ALS CASPER yang mana telah diketahui oleh terdakwa sebelumnya, serta pada saat penyerahan ketiga Handphone tersebut tanpa adanya kelengkapan jual beli Handphone yang seharusnya yaitu dosbook, charger, headset, dan kartu garansi. Adapun korban atau pemilik dari ketiga Handphone tersebut adalah sdri. LILIN TRIYANAH binti ISMI MULYONO, sdr. ARIYANTO bin ROHMAN, dan sdri. NORFA DIAH ANGGRAENI binti NGUDI RAHARJO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut dibawah ini ;

1. Saksi RUDY BINTORO Bin YASRI, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini karena saksi telah menerima servis Handphone dari Terdakwa ROY POMPI HALIMI pada hari dan tanggal lupa di Bulan September 2019 sekitar pukul 18.30 WIB. bertempat di Rumah Kontrakan saksi di Perum Korpri Blok A No. 174 Rt. 001/ Rw. 09 Kel. Badran, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung;
- Bahwa HP yang Saksi servis dari Terdakwa ROY POMPI HALIMI tersebut ada 2 (dua) buah Hand phone Android satu warna biru merk Realme dan satunya lagi warna hitam merk Samsung ;
- Bahwa bermula Terdakwa ROY POMPI HALIMI datang kerumah saksi meminta saksi untuk membuka kunci password tipe pola ;
- Bahwa Saksi tanyakan kepada Terdakwa ROY POMPI kenapa tidak bisa membuka kunci passwordnya, dijawab katanya HP milik kakaknya dan kunci passwordnya lupa ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ROY POMPI HALIMI pekerjaan sehari harinya sebagai buruh pabrik kayu lapis PT ABP Maron Temanggung selain itu mempunyai usaha jual beli Handphone secara online ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ROY POMPI HALIMI, sejak tahun 2016, awalnya Terdakwa ROY POMPI HALIMI datang ke rumah saksi untuk menserviskan Handphone, Terdakwa ROY POMPI HALIMI mengetahui bahwa Saksi tukang servis Handphone dari akun Facebook Saksi ;
- Bahwa waktunya servis tidak sama, yang pertama Bulan Agustus 2019 saksi menerima servis Handphone merk Samsung warna hitam, kemudian bulan September 2019 saksi menerima servis merk Realme warna biru ;
- Bahwa untuk yang Handphone merk samsung warna hitam sekitar tiga hari karena nunggu antrian, sedangkan untuk yang merk Realme warna biru sekitar dua minggu juga nunggu antrian ;
- Bahwa HP.selanjutnya diambil petugas, katanya barang curian ;
- Bahwa barang buktiHandphone merk Realme warna biru dan merk Samsung warna hitam adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi curiga terhadap Terdakwa ROY POMPI kalau dua Handphone yang diserviskan tersebut barang curian tapi saksi masih jaga perasaan benar atau tidaknya ;
- Bahwa Saksi tanyakan passwordnya lagi, katanyalupa ;
- Bahwa karena barang second, HP Samsung yang hitam harganya sekitar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang HP merk Realme warna biru sekitar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;\

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi LILIN TRIYANAH Binti ISMI MULYONO, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan satu buah Lap Top merk HP warna hitam dan satu buah Handphone merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa Saksi kehilangan barang tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB. bertempat di dalam Rumah saya Dusun Bajangan RT 05 RW 01, Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang mengambil laptop sebelumnya Saksi tidak tahu, kemudian setelah beberapa hari saksi dipanggil Polisi dan diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil Handphone dan Lap Top milik saksi adalah terdakwa RIYANTO al. CASPER umur 40 Tahun Alamat Legoksari, Kelurahan Temanggung 2 Kec. Kab. Temanggung dan barang tersebut telah dijual kepada ROY POMPI HALLIMI umur 28 Tahun, alamat Gamblok, Gondangwinangun, Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung ;
- Bahwa hilangnya laptop bermula ketika saksi menjemput anak saksi di rumah TAFIT yang beralamat di Jampirejo, Temanggung pada saat saksi pergi pintu garasi saksi terbuka dan yang ada di rumah adalah pembantu saksi nama ISTIKOMAS, kemudian saksi pulang sekitar jam 15.00 WIB. lalu saksi naik ke lantai dua masuk kamar menuju ke HP yang sedang saksi Ces dan Lap Top ternyata barang tersebut sudah tidak ada dengan kejadian tersebut kemudian saksi memberitahu Sdri. DIYAH EVISISMIYATI dan Sdr. AGUNG WIWIT PRIYANTO kemudian kedua orang tersebut datang ke rumah saksi lalu ikut mencarinya disekitar rumah tetapi tidak diketemukan, kemudian kejadian ini saksi laporkan ke Polsek Parakan, dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian untuk Lap Top harganya Rp. 18.000.000,- Handphone harganya Rp.5.000.000,- Total kerugian Rp.23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar;
- Bahwa Saksi tahu HP merk Samsung milik saksi yang hilang tersebut dijual oleh saksi RIYANTO al. CASPER kepada Terdakwa ROY POMPI setelah di Kantor Polisi HP milik saksi yang hilang tersebut di jual dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain Laptop dan HP tersebut tidak ada barang lain yang hilang dan rusak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi DIYAH EVI SISMIYATI Binti (Alm) SUDOPO, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tetangga saksi Sdri. LILIN TRIYANAH telah kehilangan satu buah Lap Top merk HP warna hitam dan satu buah Handphone merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa LILIN TRIYANAH kehilangan barang tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIB. bertempat di dalam Rumahnya Dusun Bajangan RT 05 RW 01, Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang mengambil waktu itu saksi tidak tahu, kemudian setelah beberapa hari saksi dipanggil Polisi dan diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil Handphone dan Lap Top milik Sdri. LILIN TRIYANAH adalah terdakwa RIYANTO al. CASPER umur 40 Tahun Alamat Legoksari, Kelurahan Temanggung 2 Kec. Kab. Temanggung dan barang tersebut telah dijual kepada ROY POMPI HALLIMI umur 28 Tahun, alamat Gamblok, Gondangwinangun, Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung ;
- Bahwa bermula Sdri. LILIN TRIYANAH menjemput anaknya di rumah TAFIT yang beralamat di Jampirejo, Temanggung pada saat ia pergi pintu garasinya terbuka dan yang ada dirumah adalah pembantunya nama ISTIKOMAS, kemudian Sdri. LILIN TRIYANAH pulang sekitar jam 15.00 WIB. lalu naik ke lantai dua masuk ke kamar menuju ke HP yang sedang saya Ces dan Lap Top ternyata barang tersebut sudah tidak ada dengan kejadian tersebut kemudian Sdri. LILIN TRIYANAH memberitahu saya dan Sdr. AGUNG WIWIT PRIYANTO kemudian saksi dan Sdr. AGUNG WIWIT datang kerumah Sdri. LILIN TRIYANAH lalu ikut mencarinya disekitar rumah tetapi tidak diketemukan, kemudian kejadian ini oleh Sdri. LILIN TRIYANAH laporkan ke Polsek Parakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut Sdri. LILIN TRIYANAH mengalami kerugian Lap Top beli dengan harga Rp. 18.000.000,- Handphone beli dengan harga Rp.5.000.000,- Total kerugian Rp.23.000.000,- (Dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar ;
- Bahwa saksi tahu setelah di Kantor Polisi HP milik Sdri. LILIN TRIYANAH yang hilang tersebut di jual dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain laptop dan HP tidak ada barang lainnya yang hilang dan rusak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 3 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi ARIYANTO Bin ROHMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib, di rumah saksi di Dusun Krajan Rt.04-Rw.01 Kelurahan Kebonsari Kec/Kab.Temanggung,
- Bahwa saksi menerangkan, saat itu saksi baru pulang potong rambut sekitar pukul 14.00 Wib, saksi ditanya isri saksi apakah saksi bawa Hp, lalu dijawab saksi saksi tidak membawa HP
- Bahwa saksi menerangkan, 1 (satu) unit Handphone Merk Fujitsu Arrow NX F-02G (Docomo) warna putih sedang di Cas diatas kulkas, selanjutnya saksi mencari HP tersebut namun tidak diketemukan
- Bahwa saksi, menderita kerugian sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 4 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi DOWINTA SURLIASARI Binti ABU SERY, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi korban kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 adalah kakak sepupu saksi, dan saksi mengetahui hilangnya HP milik kakaknya tersebut , lantaran kakak sepupunya tersebut menanyakan kepada saksi namun saksi mengatakan saksi tidak mengetahui nya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan saksi bernama NORFA DIAH ANGGRAENI alias DIAH telah kehilangan satu buah Handphone merk REALME warna biru; pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIB. bertempat di Rumah saksi sendiri Dsn. Ngijingan RT 003 RW 01, Desa Candimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung ;
- Bahwa pada waktu itu HP di taruh diatas Meja di depan TV di ruang tamu, ketika Sdri DIAH menanyakan HP miliknya yang tergeletak di Meja miliknya, sudah tidak ada;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat kalau HP milik Sdri DIAH hilang .yaitu Bu Dhe saksi bernama PARIYAH ;
- Bahwa waktu itu. DIAH sedang di kamar mandi sedangkan Sdri PARIYAH sedang berada disamping rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 5 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi PARIYAH, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi bernama NORFA DIAH ANGGRAENI alias DIAH telah kehilangan satu buah Handphone merk REALME warna biru;
- Bahwa kehilangan barang tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIB. bertempat di Rumah Dsn. Ngijingan RT 003 RW 01, Desa Candimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung ;
- Bahwa pada waktu itu HP di taruh di atas Meja di depan TV di ruang tamu, ketika Sdri DIAH menanyakan HP miliknya yang tergeletak di Meja, HP sudah tidak ada
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 WIB. Sdri. DOWINTA, Sdri. DIAH dan saksi ngobrol-ngobrol diruang tamu dan Sdri DIAH main HP seperti biasanya, kemudian sekitar jam 15.00 WIB. Sdri DIAH pamit mau mandi dan Sdri. DOWINTA masuk ke kamar untuk tiduran, setelah Sdri DIAH mandi menanyakan HP miliknya yang semula di taruh di meja depan TV tidak ada, kemudian ditelpon tetapi tidak aktif, kemudian dilakukan pengecekan melalui email dan dibunyikan akan tetapi tidak ada bunyi HP tersebut, Kemudian Sdri DIAH sempat mengecek posisi HP melalui email, saat itu terlihat HP lokasinya selalu bergerak dan menuju kearah timur daerah Dsn. Ngumbulan Ds. Candimulyo, Sdri. DOWINTA dan DIAH mencarinya tidak berani, selang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari Sdri. DOWINTA dan DIAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedu untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa atas kejadian itu DIAH menderita kerugiannya Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) karena HP tersebut masih baru ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 6 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi RIYANTO Alias CASPERBin SUPARDI, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa Saksi pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 14.45 Wib, dari rumahnya di Kampung/Dusun Legoksari Legoksari Rt.009-Rw.001 Temanggung II Kec/Kab. Temanggung, seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-AN, bermaksud untuk mencari sasaran.
- Bahwa, ketika Saksi melintas di Dusun Bajangan Rt.005-Rw.001 Desa Mandisari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Saksi melihat salah satu rumah dalam keadaan sepi, kemudian Saksi menghentikan sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-A dan memarkirkan kendaraannya di halaman salah satu rumah, dan rumah tersebut dalam keadaan sepi dan pintunya terbuka, lalu terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu utama dilantai satu, ada orang sedang tidur, selanjutnya Saksi langsung naik kelantai dua dan masuk kedalam kamar yang tidak ada orangnya, Saksi melihat diatas meja 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Seri J7 Tahun 2016 warna hitam, dan 1 (satu) buah Laptop merk HP (Hewlett Packard) warna hitam, kedua barang tersebut tanpa carger, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya saksi LILIN TRIYANAH Binti ISMAIL MULYONO, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Seri J7 Tahun 2016 warna hitam, dan 1 (satu) buah Laptop merk HP (Hewlett Packard) warna hitam dibawa pergi Saksi melalui jalan semula.
- Bahwa setelah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Seri J7 Tahun 2016 warna hitam, dalam penguasaan Saksi, keesokan harinya dijual kepada Terdakwa ROY POMPI HALLIMI Alias KATROK yang beralamat Gondang Winangun Kec. Ngadirejo Kab.Temanggung dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Laptop merk HP (Hewlett Packard) warna hitam, dijual Saksi kepada seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib diterminal Kowangan Temanggung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, Saksi berangkat dari rumahnya sekira pukul 13.50 Wib, Saksi seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-AN, bermaksud untuk mencari sasaran,
- Bahwa Saksi ketika sampai di Dusun Krajan Rt.04-Rw.01 Kelurahan Kebonsari Kec/Kab.Temanggung, Saksi menghentikan laju kendaraanya dan berhenti disalah satu rumah yang dalam keadaan sepi dan pintu terbuka, setelah itu Saksi memarkirkan kendaraannya di halaman rumah , kemudian Saksi mendekat kepintu yang sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya berpura-pura mau bertamu lalu Saksi mengucapkan salam “ kulonuwun “ dan tidak ada jawaban,
- Bahwa selanjutnya seketika itu Saksi masuk kedalam rumah langsung menuju ruang tengah atau ruang makan, dan Saksi melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk Fujitsu Arrow NX F-02G (Docomo) warna putih sedang di Cas diatas kulkas, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, langsung diambil Saksi dan dibawa pergi melalui jalan semula, setelah 1 (satu) unit Handphone Merk Fujitsu Arrow NX F-02G (Docomo) warna putih milik saksi ARIYANTO Bin ROHMAN berada dalam penguasaan Saksi, kemudian keesokan harinya dijual kepada ROY Alias KATROK yang beralamat Gondang Winangun Kec. Ngadirejo Kab.Temanggung dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-AN, bermaksud untuk mencari sasaran, tempat/lingkungan yang sepi, sekira pukul 15.00 Wib Saksi tiba di Dusun Krajan Rt.04-Rw.01 Kelurahan Kebonsari Kec/Kab Temanggung ,
- Bahwa tselanjutnya Saksi berhenti disalah satu rumah dalam keadaan sepi dan pintu terbuka, pada saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 yang berada diatas mejaruang tamu, melihat Handphone tersebut kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan masuk kedlam ruang tamu, dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NORFA DIAH ANGGRAENI Binti NGUDI RAHARJO , 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 langsung diambil Saksi dan dibawa pergi melalui jalan semula, selanjutnya keesokan harinya Handphone merk Realme C2, dijual kepada ROY POMPI Alias KATROK yang beralamat Gondang Winangun Kec. Ngadirejo Kab.Temanggung dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 7 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli 3 (tiga) buah Handphone hasil curian dari Saksi RIYANTO alias CASPER; 1 (satu) buah HP merk Samsung seri J7 2016 warna hitam saya beli pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 15.00 WIB di pinggir jalan sebelah pabrik Gudang Garam Kec. Bulu, Kab. Temanggung dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah HP merk FUJITSU ARROWS NX (DOCOMO) warna Putih Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Saksi RIYANTO alias CASPER Alamat Banyuurip Kec. / Kab. Temanggung dengan harga Rp.900.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah HP merk REALME Seri C2 warna Biru Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Saksi RIYANTO alias CASPER Alamat Banyuurip Kec. / Kab. Temanggung dengan harga Rp.900.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menyerviskan 2 (dua) buah Hand phone Android satu warna biru merk Realme dan satunya lagi warna hitam merk Samsung karena terkunci password tipe pola ;
- Bahwa alasan Saksi Riyanto alias Casper jual; HP tersebut karena butuh duit untuk menyekolahkan anaknya ;
- Bahwa Terdakwa beli dengan harga yang wajar ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan benar semua ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Core 2016 warna hitam No.Imei: 357658087032243;
2. 1 (satu) unit HP merk FUJITSU ARROW NX F-02G (DOCOMO) warna putih dengan no.Imei 35401406447720;
3. 1 (satu) unit HP merk XIOMI Redmi Note3 warna Rose Gold dengan softcase warna hitam dengan no.Imei: 860667032386269 (disita dari terdakwa);
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol: AA-6221-AN tahun 2007 warna hitam Noka : MH35D9002AJ854408 Nosin: 5D9854490 An. Yudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyadi alamat di jalan Terusan Sumbing IV Rt.09/01, Tmg II, Temanggung beserta STNKnya;

5. 1 (satu) unit HP merk XIOMI Redmi 6A warna putih dengan No.lmei 8695522046106845, lmei 2: 8695522046106852 (disita dari ARIYANTO Alias CASPER BIN SUPARDI);
6. 1 (satu) buah dosbook Hp Samsung J7 Core 2016 warna hitam No.lmei: 357658087032243;
7. 1 (satu) buah HP merk REALME seri C2 6.1 inch warna biru No.lmei 1:866066043176357, No.lmei 2: 866066043176340 (disita dari RUDY BINTORO BIN Yasri);
8. 1(satu) buah dosbook Hp merk REALME seri C2 6.1 inch warna biru No.lmei 1:866066043176357, No.lmei 2: 866066043176340 (disita dari NORFA DIAH ANGGRAENI Bin NGUDI RAHARJO

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum dalam perkara ini yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 14.45 Wib, Saksi Riyanto Alias Casper dari rumahnya di Kampung/Dusun Legoksari Legoksari Rt.009-Rw.001 Temanggung II Kec/Kab. Temanggung, seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-AN, bermaksud untuk mencari sasaran, ketika saksi Riyanto Alias Casper melintas di Dusun Bajangan Rt.005-Rw.001 Desa Mandisari Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, saksi Riyanto Alias Casper melihat salah satu rumah dalam keadaan sepi, kemudian saksi Riyanto Alias Casper menghentikan sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-A dan memarkirkan kendaraannya di halaman salah satu rumah, dan rumah tersebut dalam keadaan sepi dan pintunya terbuka, lalu saksi Riyanto Alias Casper masuk kedalam rumah melalui pintu utama dilantai satu, ada orang sedang tidur, selanjutnya terdakwa langsung naik kelantai dua dan masuk kedalam kamar yang tidak ada orangnya, terdakwa melihat diatas meja 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Seri J7 Tahun 2016 warna hitam, dan 1 (satu) buah Laptop merk HP (Hewlett Packard) warna hitam, kedua barang tersebut tanpa carger, kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya saksi LILIN TRIYANAH Binti ISMAIL MULYONO, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Seri J7 Tahun 2016 warna hitam, dan 1 (satu) buah Laptop merk HP (Hewlett Packard) warna hitam dibawa pergi saksi Riyanto Alias Casper melalui jalan semula. Setelah 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk Samsung Seri J7 Tahun 2016 warna hitam, dalam penguasaan saksi Riyanto Alias Casper, keesokan harinya dijual kepada Terdakwa ROY POMPI Alias KATROK yang beralamat Gondang Winangun Kec. Ngadirejo Kab.Temanggung dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Laptop merk HP (Hewlett Packard) warna hitam, dijual saksi Riyanto Alias Casper kepada seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 Wib diterminal Kowangan Temanggung.

- Bahwa benar akibat perbuatan saksi Riyanto Alias Casper dan Terakwa tersebut, saksi LILIN TRIYANAH Binti ISMAIL MULYONO menderita kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa kemudian Kedua, Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, saksi Riyanto Alias Casper berangkat dari rumahnya sekira pukul 13.50 Wib, saksi Riyanto Alias Casper seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-AN, bermaksud untuk mencari sasaran, tempat/lingkungan yang sepi, ketika sampai di Dusun Krajan Rt.04-Rw.01 Kelurahan Kebonsari Kec/Kab.Temanggung, saksi Riyanto Alias Casper menghentikan laju kendaraanya dan berhenti disalah satu rumah yang dalam keadaan sepi dan pintu terbuka, setelah itu saksi Riyanto Alias Casper memarkirkan kendaraannya dihalam rumah , kemudian saksi Riyanto Alias Casper mendekat kepintu yang sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya berpura-pura mau bertamu lalu saksi Riyanto Alias Casper mengucapkan salam “ kulonuwun “ dan tidak ada jawaban, seketika itu saksi Riyanto Alias Casper masuk kedalam rumah langsung menuju ruang tengah atau ruang makan, dan saksi Riyanto Alias Casper melihat ada 1 (satu) unit Handphone Merk Fujitsu Arrow NX F-02G (Docomo) warna putih sedang di Cas diatas kulkas, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, langsung diambil terdakwa dan dibawa pergi melalui jalan semula, setelah 1 (satu) unit Handphone Merk Fujitsu Arrow NX F-02G (Docomo) warna putih milik saksi ARIYANTO Bin ROHMAN berada dalam penguasaan saksi Riyanto Alias Casper, kemudian keesokan harinya dijual kepada Terdakwa ROY POMPI Alias KATROK yang beralamat Gondang Winangun Kec. Ngadirejo Kab.Temanggung dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan saksi Riyanto Alias Casper dan terdakwa tersebut, saksi ARIYANTO Bin ROHMAN, menderita kerugian sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya yang ketiga kalinya, pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib, t saksi Riyanto Alias Casper seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega No. Pol : AA-6221-AN, bermaksud untuk mencari sasaran, tempat/lingkungan yang sepi, sekira pukul 15.00 Wib saksi Riyanto Alias Casper tiba di Dusun Krajan Rt.04-Rw.01 Kelurahan Kebonsari Kec/Kab Temanggung , kemudian saksi Riyanto Alias Casper berhenti disalah satu rumah dalam keadaan sepi dan pintu terbuka, pada saat itu saksi Riyanto Alias Casper melihat 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 yang berada diatas mejaruang tamu, melihat Handphone tersebut kemudian saksi Riyanto Alias Casper masuk kedalam rumah dan masuk kedlam ruang tamu, dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NORFA DIAH ANGGRAENI Binti NGUDI RAHARJO , 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 langsung diambil saksi Riyanto Alias Casper dan dibawa pergi melalui jalan semula, selanjutnya keesokan harinya Handphone merk Realme C2, dijual kepada Terdakwa ROY POMPI Alias KATROK yang beralamat Gondang Winangun Kec. Ngadirejo Kab.Temanggung dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan saksi Riyanto Alias Casper dan terdakwa tersebut diatas, saksi NORFA DIAH ANGGRAENI Binti NGUDI RAHARJO, menderita kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar perbuatan saksi Riyanto Alias Casper tersebut diatas, diketahui dari keterangan dan pengakuan Terdakwa ROY POMPI HALIMI Bin ZAINI, dan atas dasar informasi tersebut pada hari Jumat Tanggal 04 Oktober 2019, sekira pukul 17.30 Tim Opsnal Reskrim Temanggung menindaklanjuti penangkapan terhadap diri terdakwa, dirumahnya di lingkungan Legoksari Rt.009-Rw.001 Kel.Temanggung II Kec/Kab.Temanggung.;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli 3 (tiga) buah Handphone hasil curian dari Saksi RIYANTO alias CASPER; 1 (satu) buah HP merk Samsung seri J7 2016 warna hitam saya beli pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 15.00 WIB di pinggir jalan sebelah pabrik Gudang Garam Kec. Bulu, Kab. Temanggung dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);1 (satu) buah HP merk FUJITSU ARROWS NX (DOCOMO) warna Putih Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB di rumah Saksi RIYANTO alias CASPER Alamat Banyuurip Kec. / Kab. Temanggung dengan harga Rp.900.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah HP merk REALME Seri C2 warna Biru Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Saksi RIYANTO alias CASPER Alamat Banyuurip Kec. / Kab. Temanggung dengan harga Rp.900.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa pernah menyerviskan 2 (dua) buah Hand phone Android satu warna biru merk Realme dan satunya lagi warna hitam merk Samsung karena terkunci password tipe pola ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, akan dipertimbangkan apakah benar terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 (1) jo pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

- Barang siapa ;
- membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.
- dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

ad. 1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum., dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **ROY POMPI HALLIMI BIN ZAENI**, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka dianggap seluruh unsurnya telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Saksi RIYANTO als CASPER telah menjual HP kepada terdakwa dengan cara pertama pada tanggal 31 Juli 2019, sdr. RIYANTO als CASPER menghubungi terdakwa melalui pesan singkat via WA menawarkan HP merk Samsung seri J7 Tahun 2016 warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian ditawarkan oleh terdakwa menjadi Rp.850.000,- (delapan ratus limapuluh ribu rupiah), setelah itu sdr. RIYANTO als CASPER janji bertemu dengan terdakwa sekitar pukul 15.00 WIB dan memberikan HP tersebut di pinggir jalan depan gapura Gudang Garam tanpa dus tanpa charger HP tersebut dan tanpa nomor. Kedua kali pada tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 WIB saksi menghubungi terdakwa melalui Wa kembali menawarkan 1 (satu) buah HP merk FUJITSU ARROW NX F-02G (DOCOMO) warna putih dengan no.Imei 354014064477204 dengan harga Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah), yang kemudian ditawarkan oleh terdakwa menjadi Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu janji untuk bertemu kembali di rumah saksi, kemudian tidak berapa lama sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa datang dan langsung membayar HP tersebut, namun pada saat bersamaan saksi juga menjual HP merk Realme seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum membeli HP tersebut dari Saksi RIYANTO alias CASPER, terdakwa mengetahui ketiga HP tersebut merupakan hasil curian karena sempat ditanyakan oleh terdakwa kepada Saksi RIYANTO alias CASPER tentang darimana asal HP tersebut dan diakui oleh Saksi RIYANTO alias CASPER bahwa memang benar barang-barang tersebut merupakan hasil kejahatan yaitu pencurian yang telah dilakukan oleh Saksi Riyanto Alias Casper ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan**, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3 dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan .

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tiga kali membeli dari Saksi Riyanto Alias Casper, padahal barang-barang tersebut adalah merupakan barang hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Saksi Riyanto Alias Casper terhadap barang-barang milik saksi korban Lilin Triyanah, Ariyanto dan Diah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke 2 tersebut diatas, adalah merupakan **gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 65 KUHP , karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman sebagai berikut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban : LILIN TRIYANAH Binti ISMAIL MULYONO, ARIYANTO Bin ROHMAN, NORFA DIAH ANGGRAENI Binti NGUDI RAHARJO.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa di persidangan, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut serta telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Core 2016 warna hitam No.Imei: 357658087032243;
- 1 (satu) buah dosbook Hp Samsung J7 Core 2016 warna hitam No.Imei: 357658087032243;

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah kepunyaan saksi LILIN TRIYANAH BINTI ISMI MULYONO, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi LILIN TRIYANAH BINTI ISMI MULYONO

- 1 (satu) unit HP merk FUJITSU ARROW NX F-02G (DOCOMO) warna putih dengan no.Imei 35401406447720;

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah kepunyaan saksi ARIYANTO BIN ROHMAN, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ARIYANTO BIN ROHMAN ;

- 1 (satu) buah HP merk REALME seri C2 6.1 inch warna biru No.Imei 1:866066043176357, No.Imei 2: 866066043176340 (disita dari RUDY BINTORO BIN Yasri);

- 1(satu) buah dosbook Hp merk REALME seri C2 6.1 inch warna biru No.Imei 1:866066043176357, No.Imei 2: 866066043176340

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah kepunyaan saksi NORFA DIAH ANGGRAENI Bin NGUDI RAHARJO , maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NORFA DIAH ANGGRAENI Bin NGUDI RAHARJO ;

- 1 (satu) unit HP merk XIOMI Redmi Note3 warna Rose Gold dengan softcase warna hitam dengan no.Imei: 860667032386269 (disita dari terdakwa);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk XIOMI Redmi 6A warna putih dengan No.Imei 8695522046106845, Imei 2: 8695522046106852 (disita dari ARIYANTO Alias CASPER BIN SUPARDI);

Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan merupakan sarana Terdakwa dan saksi Riyanto alias Casper dalam melakukan ejahatannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol: AA-6221-AN tahun 2007 warna hitam Noka : MH35D9002AJ854408 Nosin: 5D9854490 An. Yudi Cahyadi alamat di jalan Terusan Sumbing IV Rt.09/01, Tmg II, Temanggung beserta STNKnya;

Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan merupakan sarana Terdakwa dan saksi Riyanto alias Casper dalam melakukan kejahatannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah menurut ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1981, maka masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 65 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ROY POMPI HALLIMI BIN ZAENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan yang dilakukan beberapa kali** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Core 2016 warna hitam No.lmei: 357658087032243;
- 1 (satu) buah dosbook Hp Samsung J7 Core 2016 warna hitam No.lmei: 357658087032243;

Dikembalikan kepada saksi LILIN TRIYANAH BINTI ISMI MULYONO

- 1 (satu) unit HP merk FUJITSU ARROW NX F-02G (DOCOMO) warna putih dengan no.lmei 35401406447720;

Dikembalikan kepada saksi ARIYANTO BIN ROHMAN

- 1 (satu) buah HP merk REALME seri C2 6.1 inch warna biru No.lmei 1:866066043176357, No.lmei 2: 866066043176340 (disita dari RUDY BINTORO BIN Yasri);
- 1(satu) buah dosbook Hp merk REALME seri C2 6.1 inch warna biru No.lmei 1:866066043176357, No.lmei 2: 866066043176340

Dikembalikan kepada saksi NORFA DIAH ANGGRAENI Bin NGUDI RAHARJO

- 1 (satu) unit HP merk XIOMI Redmi Note3 warna Rose Gold dengan softcase warna hitam dengan no.lmei: 860667032386269 (disita dari terdakwa);
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI Redmi 6A warna putih dengan No.lmei 8695522046106845, lmei 2: 8695522046106852 (disita dari ARIYANTO Alias CASPER BIN SUPARDI);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol: AA-6221-AN tahun 2007 warna hitam Noka : MH35D9002AJ854408 Nosin: 5D9854490 An. Yudi Cahyadi alamat di jalan Terusan Sumbing IV Rt.09/01, Tmg II, Temanggung beserta STNKnya;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh R. AGUNG ARIBOWO, SH., sebagai Hakim Ketua, RAHMAWATI WAHYU S, S.H,M.Li dan STEPHANUS YUNANTO ARYWENDO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO DARMADI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh DESSITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMELIAWATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan
Terdakwa .-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAWATI WAHYU S, S.H,M.Li

R. AGUNG ARIBOWO, SH ,

STEPHANUS YUNANTO ARYWENDO, S.H

Panitera Pengganti,

EKO DARMADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)